



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 093 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya harga jual eceran bahan bakar minyak yang baru maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Nomor 3373);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN REMBANG.**

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

Pasal 3

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikkan harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal *25. Okt. 2005*


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal *26. Okt. 2005*

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>N</i>
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	<i>Y</i>
KA. BAG. DAERAH	<i>J</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>J</i>

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR...*51*...
SERI...*G*... NOMOR...*16*..**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 093
Tanggal : 27 Oct 2005

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN REMBANG

HARGA INSTALASI PERTAMINA (Rp)	ONGKOS/TARIF ANGKUTAN RADIUS 40 KM DARI INSTALASI DEPOT (Rp)	MARGIN / AGEN PENYALUR (Rp)	MARGIN PANGKALAN (Rp)	TAMBAHAN ONGKOS ANGKUT DI LUAR RADIUS 40 KM	HET DI PANGKALAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.000.00	80.00	55.00	90.00	106.70	2.331.70

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	Ry
ASISTEN	y
KA. BAG. HUKUM	L
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	L